



P U T U S A N

Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELIUS GUMANTO ALIAS LIUS;**
2. Tempat lahir : Bingkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 25 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap /52/IV/ / RES. 1.12 / 2023 tanggal 04 April 2023;

Terdakwa Elius Gumanto Alias Lius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan **ELIUS GUMANTO alias LIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan untuk bermain Judi kepada Khalayak Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ELIUS GUMANTO alias LIUS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah piring ;
 - 1 (satu) buah mangkok ;
 - 1 (satu) lembar bebran ;
 - 2 (dua) buah lilin warna putih ;
 - 6 (enam) buah mata dadu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-31/Eku.2/Sei Rph/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ELIUS GUMANTO alias LIUS** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 23.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di warung kopi milik masyarakat terletak di Desa Iestari Dadi Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 saksi SAIFUL HARDI, saksi DUDUNG SETIADI dan saksi PANTHER ANGGIAT SIHOMBING (ketiganya personil Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari orang yang dapat di percaya bahwa di warung kopi milik masyarakat terletak di Desa Iestari Dadi Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat perjudian jenis dadu dengan taruhan uang kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, kemudian sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat adanya perjudian dadu yang sedang berlangsung dan para saksi melihat Terdakwa **ELIUS GUMANTO alias LIUS** sedang menggoncang/mengocok dadu, kemudian para saksi datang untuk melakukan penyergapan namun para pemain/pemasang berhasil melarikan diri, lalu para saksi berhasil mengamankan Terdakwa **ELIUS GUMANTO alias LIUS** kemudian para saksi mengamankan barang bukti berupa Uang tunai Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar bebaran, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangok, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah lilin, kemudian para saksi membawa Terdakwa **ELIUS GUMANTO alias LIUS** beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa adapun cara Terdakwa **ELIUS GUMANTO alias LIUS** melakukan perjudian dadu dengan cara sebagai berikut pemain yang mau bermain menaruh pasangan sesuai dengan keinginannya. Jika pemain bermain di angka besar kecil dan jika angka yang keluar besar atau kecil maka hadiah yang akan di berikan hadiah di kali 1 (satu) dari jumlah taruhan yang di pasang, jika tebakan porkas yang di pasang dan angka yang keluar tebakan angka porkas maka hadiah yang di berikan hadiah di kali kan 7 (tujuh) dari jumlah taruhan yang di pasang, jika yang dipasang angka balak yang di pasang dan yang keluar angka balak akan diberikan hadiah di kali kan 10 (sepuluh) dari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang di pasang, dan jika angka mata yang dipasang dan keluar angka mata maka di berikan hadia di kali (1) dari taruhan yang di pasang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ELIUS GUMANTO alias LIUS** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di warung kopi milik masyarakat terletak di Desa Iestari Dadi Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;”***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 saksi SAIFUL HARDI, saksi DUDUNG SETIADI dan saksi PANTHER ANGGIAT SIHOMBING (ketiganya personil Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari orang yang dapat di percaya bahwa di warung kopi milik masyarakat terletak di Desa Iestari Dadi Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat perjudian jenis dadu dengan taruhan uang kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, kemudian sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat adanya perjudian dadu yang sedang berlangsung dan para saksi melihat Terdakwa **ELIUS GUMANTO alias LIUS** sedang menggongcang dadu, kemudian para saksi datang untuk melakukan penyeragaman namun para pemain/pemasang berhasil melarikan diri, lalu para saksi berhasil mengamankan Terdakwa **ELIUS GUMANTO alias LIUS** kemudian para saksi mengamankan barang bukti berupa Uang tunai Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar bebreran , 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah lilin, kemudian para saksi membawa Terdakwa **ELIUS GUMANTO alias LIUS** beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara Terdakwa **ELIUS GUMANTO alias LIUS** melakukan perjudian dadu dengan cara sebagai berikut pemain yang mau bermain menaruh pasangan sesuai dengan keinginannya. Jika pemain bermain di angka besar kecil dan jika angka yang keluar besar atau kecil maka hadiah yang akan di berikan hadiah di kali 1 (satu) dari jumlah taruhan yang di pasang, jika tebakan porkas yang di pasang dan angka yang keluar tebakan angka porkas maka hadiah yang di berikan hadiah di kali kan 7 (tujuh) dari jumlah taruhan yang di pasang, jika yang dipasang angka balak yang di pasang dan yang keluar angka balak akan diberikan hadiah di kali kan 10 (sepuluh) dari taruhan yang di pasang, dan jika angka mata yang dipasang dan keluar angka mata maka di berikan hadia di kali (1) dari taruhan yang di pasang

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dudung Setiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Elius Gumanto Alias Lius karena permainan judi jenis perjudian dadu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi bernama Panther Anggiat perjudian jenis dadu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Warung Kopi Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar beberan dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangok, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah lilin;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar beberan dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangok, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah lili ditemukan dilokasi penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal kami mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering beberapa warga masyarakat Desa Lestari Dadi Kecamatan Pegajahan serta warga sekitar lainnya mendatangi Terdakwa di TKP untuk melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang. Selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 wib sesampainya di TKP benar adanya kami dapatkan adanya perjudian dadu yang sedang berlangsung dan di situ kami melihat Terdakwa sedang menggoncang dadu kemudian kami datang untuk melakukan penyeragaman namun para pemain/pemasang berhasil melarikan diri namun kami berhasil meringkus pelaku/bandar yang setelah di interogasi yang bernama Elius Gumanto Alias Lius kemudian kami mengamankan barang bukti berupa Uang tunai Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar bebaran dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangok, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah lilin dan Terdakwa, selanjutnya kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa pada saat dilokasi penangkapan, tidak ada orang lain yang kami amankan;
 - Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan sudah 1 (satu) tahun tukang gunjang dadu/bandar judi dadu dalam permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan memperoleh keuntungan hingga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bawah selain mengguncang dadu Terdakwa merupakan bandar permainan judi jenis dadu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pemerintah sebagai tukang gunjang dadu/bandar judi dadu dalam permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa lokasi warung tempat Terdakwa diamankan, berada di tempat terbuka untuk umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Panther Anggiat Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Elius Gumanto Alias Lius karena permainan judi jenis perjudian dadu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan Saksi Bernama Dudung Setiadi perjudian jenis dadu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 wib di Warung Kopi Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangok, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah lilin;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangok, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah lili ditemukan dilokasi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal kami mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering beberapa warga masyarakat Desa Lestari Dadi Kecamatan Pegajahan serta warga sekitar lainnya mendatangi Terdakwa di TKP untuk melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang. Selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 wib sesampainya di TKP benar adanya kami dapatkan adanya perjudian dadu yang sedang berlangsung dan di situ kami melihat Terdakwa sedang menggoncang dadu kemudian kami datang untuk melakukan penyergapan namun para pemain/pemasang berhasil melarikan diri namun kami berhasil meringkus pelaku/bandar yang setelah di interogasi yang bernama Elius Gumanto Alias Lius kemudian kami mengamankan barang bukti berupa Uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar bebaran dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangok, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah lilin dan Terdakwa, selanjutnya kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke polres Serdang Bedagai untuk dimintai keterangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilokasi penangkapan, tidak ada orang lain yang kami amankan;
 - Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan sudah 1 (satu) tahun tukang gunjang dadu/bandar judi dadu dalam permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan memperoleh keuntungan hingga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bawah selain mengguncang dadu Terdakwa merupakan bandar permainan judi jenis dadu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pemerintah sebagai tukang gunjang dadu/bandar judi dadu dalam permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa lokasi warung tempat Terdakwa diamankan, berada di tempat terbuka untuk umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya karena kasus permainan judi jenis dadu kopiok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23:30 WIB di Desa Lestari Dadi Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa adalah berupa uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar bebaran dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangok, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah lilin;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar bebaran dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangok, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah lilin ditemukan dilokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Pihak Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis dadu kopiok sudah 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang guncang dadu/bandar permainan judi jenis dadu kopiok;
- Bahwa Terdakwa merupakan bandar dari permainan judi jenis dadu kopiok;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil permainan judi jenis dadu kopiok setiap membuka lapak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut dengan cara pemasang yang hendak memasang angka tebakan dadu datang kepada Terdakwa dan untuk memasang kemudian Terdakwa meletakkan 3 buah mata dadu diatas piring putih kemudian menutup mata dadu tersebut dengan menggunakan lalu menggoncang mata dadu yang berada diatas piring yang ditutup dengan mangkok tersebut. Apabila angka yang keluar sesuai angka yang dipasang oleh pemasang maka Terdakwa membayar sesuai uang yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa biasanya Terdakwa bermain di daerah pegajahan tetapi semenjak bulan puasa Terdakwa bermain di tempat Warung mendiang buyung di Desa Lestari Jadi Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa biasa melakukan kegiatan bermain judi jenis dadu kopiok tersebut sebulan sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu kopiok tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan sebagian uang pemasang yang melarikan diri dan sebagian lagi uang hasil keuntungan Terdakwa yang melaksanakan permainan judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah piring;
- 1 (satu) buah mangkok;
- 1 (satu) lembar bebran;
- 2 (dua) buah lilin warna putih;
- 6 (enam) buah mata dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dudung Setiadi dan Panther Anggiat Sihombing pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di Warung Kopi Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar beberan dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah lilin;
- Bahwa awalnya Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Panther Anggiat Sihombing mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering beberapa warga Desa Lestari Dadi Kecamatan Pegajahan serta warga sekitar lainnya mendatangi Terdakwa di Warung Kopi tersebut untuk melakukan permainan judi dadu dengan taruhan uang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Panther Anggiat Sihombing melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, lalu pada hari Selasa sekira Pukul 23.30 sesampainya di Warung Kopi tersebut, bahwa Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Panther Anggiat Sihombing melihat Terdakwa sedang menggoncang dadu bersama-sama dengan warga sekitar kemudian dilakukan penyergapan, namun para pemasang berhasil melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun tukang gunjang dadu/bandar judi dadu dalam permainan judi jenis dadu kopiok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh keuntungan hingga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap kali permainan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa merupakan bandar permainan judi dadu tersebut, yang berperan mengadakan dan mengguncang dadu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut dengan cara pemasang yang hendak memasang angka tebakkan dadu datang kepada Terdakwa dan untuk memasang kemudian Terdakwa meletakkan 3 buah mata dadu diatas piring putih kemudian menutup mata dadu tersebut dengan menggunakan mangkok lalu menggoncang mata dadu yang berada diatas piring yang ditutup dengan mangkok tersebut. Apabila angka yang keluar sesuai angka yang dipasang oleh pemasang maka Terdakwa membayar sesuai uang yang dipasang oleh pemasang, dan jika tidak, maka Terdakwa mendapatkan uang dari pemasang tersebut;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan sebagian uang pemasang yang melarikan diri dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh



sebagian lagi uang hasil keuntungan Terdakwa yang melaksanakan permainan judi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu kopiok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermaian Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Elius Gumanto Alias Lius** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan



serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2 Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermaian Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Carai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya



perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa **menawarkan** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan **memberi kesempatan** dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu. Dan yang dimaksud dengan **khalayak umum** adalah masyarakat secara umum, yang dititik beratkan pada tempat suatu tindak pidana tersebut dilakukan, yang tempat tersebut dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana termuat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dudung Setiadi dan Panther Anggiat Sihombing pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di Warung Kopi Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar beberan dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah lilin;
- Bahwa awalnya Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Panther Anggiat Sihombing mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering beberapa warga Desa Lestari Dadi Kecamatan Pegajahan serta warga sekitar lainnya mendatangi Terdakwa di Warung Kopi tersebut untuk melakukan permainan judi dadu dengan taruhan uang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Panther Anggiat Sihombing melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, lalu pada hari Selasa sekira Pukul 23.30 sesampainya di Warung Kopi tersebut, bahwa Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Panther Anggiat Sihombing melihat Terdakwa sedang menggoncang dadu bersama-sama dengan warga sekitar kemudian dilakukan penyergapan, namun para pemasang berhasil melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun tukang gunjang dadu/bandar judi dadu dalam permainan judi jenis dadu kopiok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh keuntungan hingga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap kali permainan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa merupakan bandar permainan judi dadu tersebut, yang berperan mengadakan dan mengguncang dadu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut dengan cara pemasang yang hendak memasang angka tebakkan dadu datang kepada Terdakwa dan untuk memasang kemudian Terdakwa meletakkan 3 buah mata dadu diatas piring putih kemudian menutup mata dadu tersebut dengan menggunakan mangkok lalu menggoncang mata dadu yang berada diatas piring yang ditutup dengan mangkok tersebut. Apabila angka yang keluar sesuai angka yang dipasang oleh pemasang maka Terdakwa membayar sesuai uang yang dipasang oleh pemasang, dan jika tidak, maka Terdakwa mendapatkan uang dari pemasang tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan sebagian uang pemasang yang melarikan diri dan sebagian lagi uang hasil keuntungan Terdakwa yang melaksanakan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu kopiok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut dengan cara pemasang yang hendak memasang angka tebakkan dadu datang kepada Terdakwa dan untuk memasang kemudian Terdakwa meletakkan 3 buah mata dadu diatas piring putih kemudian menutup mata dadu tersebut dengan menggunakan mangkok lalu menggoncang mata dadu yang berada diatas piring yang ditutup dengan mangkok tersebut. Apabila angka yang keluar sesuai angka yang dipasang oleh pemasang maka Terdakwa membayar sesuai uang yang dipasang oleh pemasang, dan jika tidak, maka Terdakwa mendapatkan uang dari pemasang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melaksanakan permainan tersebut dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) lembar bebaran, 2 (dua) buah lilin warna putih, 6 (enam) buah mata dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa barang bukti uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan sebagian uang pemasang yang melarikan diri dan sebagian lagi uang hasil keuntungan Terdakwa yang melaksanakan permainan judi, maka Terdakwa sebagai bandar yang mengadakan dan mengguncang dadu tersebut telah mendapatkan keuntungan dari permainan dadu kopiok tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa permainan dadu kopiok tersebut digantungkan kepada peruntungan belaka dan tidak selalu pemasang menang serta Terdakwa sebagai bandar atau penyelenggara permainan juga bisa menang, yang mana telah terbukti ditemukan barang bukti berupa uang tersebut sebagai hasil permainan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, bahwa permainan dadu kopiok tersebut adalah suatu permainan untung-untungan, sehingga patut dinyatakan bahwa permainan dadu kopiok tersebut merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan tersebut di sebuah warung, menurut hemat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa warung yang merupakan tempat usaha jualan baik makanan / minuman / kebutuhan pokok merupakan tempat yang dapat diakses/didatangi masyarakat sehari-hari, maka disimpulkan bahwa warung merupakan suatu tempat yang dapat diakses oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa saat Terdakwa ditangkap, Para Saksi petugas kepolisian melihat Terdakwa bersama warga yang merupakan pemasang permainan judi dadu tersebut sedang berada di warung tersebut, yang mana Terdakwa berperan sebagai bandar yang telah mendapatkan sebagian keuntungan dari barang bukti uang tunai dan adanya barang bukti sebagai alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan permainan dadu tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa sebagai bandar telah menyediakan alat-alat dalam pelaksanaan judi tersebut dan juga berperan sebagai orang yang mengguncang dadu tersebut sehingga permainan judi dadu tersebut dapat terlaksana, yang mana patut disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki pelaksanaan permainan tersebut guna mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, Terdakwa telah bermaksud / dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin menyelenggarakan permainan judi tersebut, menurut hemat Majelis Hakim juga Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut tanpa memenuhi syarat berupa izin yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi yang didasarkan kepada sekurang-sekurangnya 2 (dua) alat bukti sehingga Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdapat kesalahan Terdakwa karena melakukan suatu delik, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah piring;
- 1 (satu) buah mangkok;
- 1 (satu) lembar bebran;
- 2 (dua) buah lilin warna putih;
- 6 (enam) buah mata dadu;

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan dapat dipergunakan kembali melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Elius Gumanto Alias Lius** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah piring;
- 1 (satu) buah mangkok;
- 1 (satu) lembar bebran;
- 2 (dua) buah lilin warna putih;
- 6 (enam) buah mata dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy Moses H Nainggolan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19